



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi 1, Kelurahan Timbau, Tenggarong 75511

Telepon (0541) 6725907

Laman : <http://prokom.kukarkab.go.id> Pos-el : setda@mail.kukarkab.go.id

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara.
2. Seluruh Camat di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara.
3. Direktur UOBK RSUD di lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara.

SURAT EDARAN

NOMOR: B-26/BPKAD/BAN.2/100.3.4.2/04/2026

TENTANG

**PEMBATASAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN
PENGUNAAN KENDARAAN DINAS JABATAN DALAM RANGKA EFISIENSI ANGGARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

I. Dasar

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tanggal 31 Maret 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-21/ORG.SETDAKAB/ 100.3.4.2/04/2026 tanggal 1 April 2026 Tentang Penyesuaian Mekanisme Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Optimalisasi Efisiensi Energi Dalam Rangka Efisiensi Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

II. Ketentuan Pengendalian dan Efisiensi

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana yang disampaikan melalui Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ Tanggal 31 Maret 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Direktur UOBK RSUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk:


1. Melakukan pembatasan perjalanan dinas dengan cara mengurangi frekuensi pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri hingga 50% dan mengurangi secara signifikan jumlah rombongan dalam setiap kali perjalanan dinas dengan lebih mengutamakan koordinasi melalui media daring atau *hybrid* guna meminimalkan mobilitas fisik yang tidak mendesak. Sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan yang ketat, setiap pelaksanaan **Perjalanan Dinas Biasa (Luar Kota)** wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Sekretaris Daerah sebelum keberangkatan dilakukan, yang dibuktikan dengan persetujuan untuk melakukan perjalanan dinas pada telaahan staf yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

2. Melakukan Pengendalian Kendaraan Dinas dengan membatasi penggunaan kendaraan dinas jabatan maksimal sebesar 50% dari intensitas operasional biasanya. Sejalan dengan upaya tersebut, penggunaan kendaraan dinas jabatan juga harus dibatasi secara ketat pada hari libur kerja guna memastikan efisiensi energi dan sumber daya. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara didorong untuk beralih menggunakan transportasi umum, sepeda, kendaraan listrik, atau alat transportasi lainnya yang tidak berbasis bahan bakar fosil guna menekan tingkat polusi udara serta mendukung pola hidup sehat dan produktif.

III. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 13 April 2026



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.